



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi tempat Pelelangan Ikan merupakan jenis dan Retribusi Jasa Usaha dan tidak dikelompokkan kedalam Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Jo. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 4069);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan atau Kepala Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan;
8. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
10. Bakul adalah orang yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan;
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan;
12. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
13. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan;

14. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan Ikan termasuk jasa pelelangan serta pelayanan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib baik pokok Retribusi, bunga dari pokok Retribusi kekurangan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
21. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
22. PUSKUD MINA adalah Koperasi Sekunder yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi;
23. KUD MINA adalah Koperasi Primer Perikanan dan atau Koperasi Primer lainnya yang memiliki unit Usaha Perikanan;
24. DPC HNSI adalah Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka Selatan;
25. Pengumpul Ikan adalah Pengusaha/ Perorangan yang melakukan kegiatan untuk mengumpulkan ikan dari perairan laut,sungai dan budidaya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan pemasarannya;
26. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau penggunaan fasilitas di Tempat Pelalangan Ikan yang di sediakan Pemerintah Daerah;
27. Pejabat atau pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
29. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
31. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi tertunda menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
33. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah kelebihan pembayaran yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atau keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT,SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
35. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atau atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus dan mengawasi Tempat Pelelangan Ikan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan Pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. Mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- c. Memberdayakan Koperasi Nelayan;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan;
- e. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala kelengkapannya
- (2) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Bupati dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) Semua hasil penangkapan ikan dilaut yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk/konsumsi sendiri bagi nelayan dan keluarganya wajib dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan Pelelangan Ikan di TPI diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada KUD Mina yang memenuhi syarat.
- (4) Jika pada suatu lokasi TPI tidak terdapat KUD Mina yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan pelelangan ikan dapat diberikan kepada badan hukum, koperasi, organisasi kelompok nelayan dan atau badan penyelenggara yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tata cara, permohonan, persyaratan, perpanjangan, penolakan dan atau pencabutan izin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Setiap tahun Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan heregistrasi (pendaftaran ulang).
- (3) Dalam hal Penyelenggara Lelang melanggar ketentuan, izinnya dapat dicabut sebelum masa waktu izin berakhir dan bila hal ini terjadi Penyelenggara Lelang untuk sementara dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sampai ditunjuk penyelenggara lelang yang baru.

Pasal 8

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. Tidak melaksanakan dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Tidak mampu menyelenggarakan Pelelangan Ikan;
 - d. Menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin.
- (2) Pemegang izin yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkesempatan untuk mengajukan permohonan izin kembali, setelah yang bersangkutan menyanggupi dan menyelesaikan kewajibannya serta memperbaiki hal-hal yang menyebabkan di cabutnya izin.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 9

- (1) Pelelangan ikan dilaksanakan di TPI oleh Penyelenggara Lelang.
- (2) Pelelangan ikan dilakukan secara lelang terbuka
- (3) Penawaran dilakukan secara lelang bertingkat naik ataupun bertingkat turun
- (4) Pembeli harus membayar lunas harga lelang kepada Penyelenggara Lelang segera setelah selesai lelang
- (5) Dalam harga lelang sudah termasuk retribusi bagi si Penjual dan merupakan biaya tambahan bagi si Pembeli.
- (6) Penyelenggara Lelang harus membayar lunas jumlah harga lelang setelah dikurangi retribusi kepada Penjual (Pemilik Ikan).
- (7) Pembeli yang boleh melakukan pembelian pada pelelangan ikan adalah :
 - a. yang terdaftar pada Penyelenggara Lelang dan memiliki Izin Usaha Perikanan
 - b. yang mendaftarkan/melaporkan diri kepada Penyelenggara Lelang
- (8) Penyelenggara Lelang harus menolak untuk melaksanakan Pelelangan Ikan yang diduga beracun dan berbahaya.

Pasal 10

Penyelenggara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang di TPI.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi TPI dipungut Retribusi atas pembayaran pelayanan penyediaan fasilitas TPI dan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak termasuk TPI yang dikelola oleh Swasta dan BUMD.

- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha TPI
- (4) Retribusi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai transaksi jual beli dan lelang atas produksi ikan yang di lelang di TPI.

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam rangka pembiayaan Daerah.

Bagian Keempat
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Lelang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembeli/bakul 2,5 % (dua koma lima persen)
 - b. Penjual/nelayan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
- (2) Besarnya tarif retribusi atas pemanfaatan kelengkapan dan fasilitas TPI seperti sewa tanah, sewa gudang dan fasilitas lainnya serta daftar lokasi TPI tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tempat dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dipungut ditempat objek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan/atau dikontrakkan.

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 18

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kedelapan

Sanksi Administrasi

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan retribusi menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan ditempat lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat pada buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Retribusi

Pasal 23

- (1) Pengeluran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. 2,00 % (dua koma nol persen) untuk disetor ke Kas Daerah;
 - b. 1,50 % (satu koma lima nol persen) untuk biaya Operasional dan Pemeliharaan TPI
 - c. 1,00 % (satu koma nol persen) untuk biaya Penyelenggaraan dan Administrasi Pelelangan Ikan
 - d. 0,50 % (nol koma lima puluh persen) untuk Dana sosial/kecelakan dilaut bagi nelayan
- (3) Tata cara penggunaan hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Wajib Retribusi yang dalam aktivitasnya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan dilokasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi :
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
- (2) Pembinaan oleh PUSKUD MINA meliputi :
 - a. mempersiapkan lembaga calon pengelola penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dan memanfaatkan sarana fungsional
 - b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen KUD Mina, sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI dan memanfaatkan sarana fungsional;
 - c. memfasilitasi akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dan pemanfaatan secara fungsional
 - d. pembinaan penggunaan biaya lelang
- (3) Pembinaan oleh DPD dan DPC HNSI meliputi :
 - a. peningkatan disiplin para nelayan agar melelang hasil tangkapan ke TPI;
 - b. pembinaan sikap mental nelayan agar berperilaku produktif dan hemat;
 - c. peningkatan persatuan dan kesatuan serta solidaritas dilingkungan komunitas nelayan;
 - d. memupuk budaya gotong royong dan sadar hukum.

Pasal 28

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pengadministrasikan retribusi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang sehari-harinya dilaksanakan oleh dinas Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Rincian mengenai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

Cap/dto

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Cap/dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI B

**TARIF RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN FASILITAS
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

| NO. | JENIS RETRIBUSI | Satuan | Volume | Tarif |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | TANAH DAN GUDANG | | | |
| | a. Sewa Tanah / Lahan | m ² /tahun | | 1500,00 |
| | b. Sewa Gudang Pengepakan Ikan | unit / tahun m ³ | | 2000,000.00 500,00 |
| | c. Pemakaian Air Bersih | unit / tahun | | |
| | d. Sewa Ruang Bengkel | | | 2000,000.00 |
| II | PERLENGKAPAN | | | |
| | a. Fiber Box Kaps. 100 Kg | Buah/hari | | 1,500.00 |
| | b. Cold Box Kaps. 200 Kg | Buah/hari | | 2,500.00 |
| | c. Basket / Keranjang Kaps. 30 Kg | Buah/hari | | 1,000.00 |

BUPATI BANGKA SELATAN,
Cap/dto

JUSTIAR NOER